

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN YANG DISEBABKAN *FRANCHISOR* PAILIT

Shobahatun Nisa<sup>1</sup> Suratman<sup>2</sup> Isdiyana Kusuma Ayu<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249  
E-mail : shobahatunnisa@gmail.com

## ABSTRACT

*This result departs from terminating the agreement on the franchisee caused by the bankrupt franchisor. There are three problem arises as follow characteristics of the franchise, arrangement sanctions on the franchisor who violate franchise agreement against the franchisee due to bankruptcy, and legal protection for franchisees due to bankrupt franchisor. This research method is normative juridical. A franchise must have characteristics in the form of business characteristics, proven to be profitable, have standards for services and goods and / or services offered that are made in writing, easy to teach and apply, have continuous support, and must have Intellectual Property Rights that has been registered. The franchisor who breaks the franchise agreement against the franchisee as a result of bankruptcy is considered to have committed an unlawful act that harms other people so that he must compensate for the loss due to this, in accordance with what is regulated in Article 1365 of the civil code book As for the form of legal protection for franchisees due to the bankrupt franchisor, the franchisee can ask for assurance from the curator regarding the continuation of the franchise agreement and can claim compensation by acting as a concurrent creditor.*

**Key Words:** *Legal protection, franchisee, termination of agreement, franchisor, bankruptcy.*

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pemutusan perjanjian pada *franchisee* yang disebabkan *franchisor* pailit. Terdapat tiga rumusan masalah pada penulisan ini yaitu bagaimana karakteristik dari waralaba, bagaimana pengaturan sanksi pada *franchisor* yang memutus perjanjian waralaba terhadap *franchisee* akibat pailit, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *franchisee* akibat *franchisor* pailit. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Suatu waralaba harus memiliki karakteristik berupa hak yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee*, kewajiban *franchisee* sebagai imbalan atas hak yang diperoleh, kesepakatan tata cara penjualan hak *franchisee* kepada pihak ketiga, jangka waktu dan ketentuan pengakhiran. Pada *franchisor* yang memutus perjanjian waralaba terhadap *franchisee* akibat pailit maka dianggap telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain sehingga harus mengganti kerugian akibat hal tersebut, sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi *franchisee* akibat *franchisor* pailit yakni *franchisee* dapat meminta kepastian kepada kurator mengenai kelanjutan perjanjian waralaba dan dapat menuntut ganti rugi dengan bertindak sebagai kreditor konkuren.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, franchisee, pemutusan perjanjian, franchisor, pailit.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Di era perkembangan ekonomi saat ini, pelaku ekonomi swasta berperan besar pada proses pengembangan perekonomian Indonesia. Bisnis yang tergolong paling diminati masyarakat adalah waralaba. Ketua Asosiasi *Franchise* Indonesia (AFI), Andrew Nugroho mengatakan bahwa transaksi bisnis waralaba rata-rata mencatat angka pertumbuhan 10% hingga 15% per tahun.<sup>4</sup> Hal tersebut dikarenakan waralaba merupakan salah satu bisnis yang paling memberi keuntungan, khususnya pada kalangan usaha kecil yang belum memiliki pengalaman di bidangnya. Sistem bisnis waralaba memberi peluang sukses lebih besar sehingga tidak menjadi permasalahan bagi *franchisee* yang memulai usahanya dari awal. Dana yang dibutuhkan oleh *franchisee* juga tidak terlalu besar dibanding dengan membangun usaha sendiri dari awal. *Franchisee* tidak perlu membangun merek atau *branding* usahanya dari awal, sebab waralaba telah mempunyai reputasi yang mapan serta manajemen yang telah diatur sedemikian rupa oleh *franchisor*.

Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menyatakan waralaba adalah hak khusus orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri usaha dalam rangka melakukan pemasaran barang dan/atau jasa yang dipakai oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Menurut Amir Karamoy, pihak yang berhak menggunakan merek dagang dan sistem bisnis yakni perorangan atau pengusaha lain yang telah dipilih oleh *franchisor* untuk menjadi *franchisee* dengan adanya pemberian imbalan berupa bagi hasil *fee* (uang jaminan awal) kepada *franchisor* dan *royalty* (uang bagi hasil secara terus-menerus). Keduanya bersepakat melakukan kerjasama saling menguntungkan, Dengan berbagai persyaratan yang telah disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kontrak yang disebut perjanjian waralaba.<sup>5</sup> Hal tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa waralaba tidak dapat diberikan secara cuma-cuma, melainkan selalu dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu.

Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak *franchisee* yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha *franchisor* menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat serta akan dapat memberikan suatu manfaat (*financial*), ini berarti waralaba sesungguhnya juga hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha

---

<sup>4</sup> Michael Reily. 2018. *Transaksi Bisnis Waralaba Diprediksi Tumbuh Hingga 15% Tahun Ini*, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55e3bd454/transaksi-industri-waralaba-diprediksi-tumbuh-hingga-15-tahun-ini> (diakses pada 15 Oktober 2020).

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja (1), (2002), *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hal.5.

pemberi waralaba (*franchisor*) maupun mitra usaha penerima waralaba (*franchisee*), yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Membahas mengenai kerjasama waralaba tentu diawali dengan adanya perjanjian. Di mana pihak-pihak yang akan mengadakan suatu kerjasama harus melakukan perjanjian yang sesuai dengan apa yang dicantumkan pada undang-undang. Suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah berdasarkan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), yaitu: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketika empat syarat sah perjanjian tersebut telah dipenuhi, maka perjanjian yang terlahir memiliki kekuatan hukum yang sah. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihaknya serta berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan apabila terdapat pihak yang tidak patuh terhadap apa yang diperjanjikan maka dapat dikenai akibat hukum.

Dalam suatu perjanjian waralaba dapat timbul suatu permasalahan, yakni pemutusan perjanjian secara sepihak maupun keadaan *franchisor* dinyatakan pailit. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>7</sup> *Franchisor* yang pailit berarti tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya terhadap *franchisee*, sehingga menyebabkan proses usaha *franchisee* tidak dapat berjalan, bahkan *franchisor* pailit menyebabkan pemutusan perjanjian sepihak oleh *franchisor* terhadap *franchisee*. Pemutusan sepihak tersebut tentu menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak, yakni *franchisee*. Di sisi lain, hak atas intelektual termasuk ke dalam sitaan umum dan termasuk harta pailit.

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN YANG DISEBABKAN *FRANCHISOR* PAILIT dengan rumusan masalah: 1. Apa karakteristik dari perjanjian waralaba? 2. Bagaimana pengaturan sanksi pada *franchisor* yang memutus perjanjian waralaba terhadap *franchisee* akibat pailit? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *franchisee* akibat *franchisor* pailit?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian waralaba, pengaturan sanksi pada *franchisor* yang memutus perjanjian waralaba terhadap *franchisee* akibat pailit, dan bentuk perlindungan hukum terhadap *franchisee* akibat *franchisor* pailit.

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja (2), (2001), *Seri Hukum Bisnis : Waralaba.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.5.

<sup>7</sup> M. Hadi. Shubhan, (2004) *,Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Keempat, Jakarta : Kencana, hal. 1

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian yaitu secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, menambah referensi Fakultas Hukum untuk kepentingan akademisi, dan digunakan sebagai rujukan oleh peneliti lain khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai Perlindungan Hukum bagi *Franchisee* terhadap Pemutusan Perjanjian yang Disebabkan *Franchisor* Pailit, secara praktis, penulisan ini diharap dapat menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, memberi pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum bagi *franchisee* dan *franchisor*, dan dapat memberi referensi bagi Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa pemutusan perjanjian yang disebabkan oleh *franchisor* pailit.

Metode penulisan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber hukum yang penulis gunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas. Sumber hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>8</sup> Sumber hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Kemudian teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Karakteristik dari Perjanjian Waralaba**

Suatu perjanjian waralaba dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana syarat sah pada perjanjian pada umumnya :

#### **1. Sepakat**

Sepakat diartikan sebagai kesesuaian kehendak oleh *franchisor* dan *franchisee* untuk mengikat diri dalam perjanjian waralaba. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran:<sup>10</sup>

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan;
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak dikirim oleh pihak yang menawarkan;

---

<sup>8</sup> Suratman dan Phillips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. hal. 67.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hal 24.

- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan harusnya mengetahui jikalau tawarannya diterima;
- 4) Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

## 2. Kecakapan

Bagi *franchisor* dan *franchisee* yang mengadakan perjanjian waralaba harus mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) Pasal 1329 menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap, kecuali ia yang tidak termasuk dalam Pasal 1330. Adapun orang yang dinyatakan tidak cakap hukum dalam Pasal 1330 KUH Perdata diantaranya orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang dapat dikatakan cakap apabila telah dewasa dan tidak sedang berada di bawah pengampuan.

## 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud ialah adanya objek dari apa yang diperjanjian, dalam hal ini objek dari perjanjian adalah suatu sistem bisnis. Objek dari suatu perjanjian menjadi hal pokok yang dikehendaki oleh para pihak. Aturan mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian harus tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

## 4. Suatu Sebab yang Halal

Perjanjian waralaba harus karena suatu sebab yang halal. Artinya, perjanjian waralaba yang dilakukan tidak boleh melanggar undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian yang dibuat tersebut menjadi tidak sah apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>11</sup>

Sebelum para pihak mengikatkan dirinya dalam perjanjian waralaba, *franchisor* wajib menyampaikan terkait kegiatan usahanya selama dua tahun terakhir, termasuk neraca dan laporan laba dan rugi, hak atas kekayaan intelektual atau yang menjadi ciri khas usaha secara tertulis kepada *franchisee*. Selain itu, *franchisor* juga harus merinci fasilitas yang akan diberikan kepada *franchisee*, hak serta kewajiban dari masing-masing pihak, cara pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian, dan hal-hal lain yang perlu diketahui *franchisee* dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, (2008), *Hukum Waralaba*, Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, hal. 96

Perjanjian yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana disebutkan di atas maka akan mengikat bagi para pembuatnya. Hal tersebut berarti bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum.

Terdapat tiga bentuk perjanjian waralaba, di antaranya :

1) Perjanjian di bawah tangan

Perjanjian ini dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat umum lain.

2) Perjanjian yang dilegalisir Notaris

Dalam hal ini notaris hanya bertindak untuk melegalisir tanda tangan para pihak dalam perjanjian.

3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris

Perjanjian yang dibuat oleh notaris berbentuk akta notaris.

Sekalipun perjanjian waralaba tunduk pada asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kerangka dari perjanjian waralaba ditentukan secara imperatif sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dalam Pasal 5 mengatur bahwa dalam perjanjian waralaba sekurang-kurangnya harus memuat:<sup>12</sup>

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Jenis hak kekayaan intelektual;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee*;
- f. Wilayah usaha;
- g. Jangka waktu perjanjian;
- h. Tata cara pembayaran imbalan;
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Dalam setiap model perjanjian waralaba sekurang-kurangnya terdapat unsur:

- a. Terdapat minimal dua pihak yakni pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*);
- b. Terdapat penawaran berupa paket usaha oleh *franchisor*;

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 80-81

- c. Kerjasama pengelolaan unit usaha oleh *franchisor* dan *franchisee*;
- d. Adanya unit usaha (outlet) oleh *franchisee*;
- e. Adanya suatu perjanjian baku antara *franchisor* dan *franchisee*.

Poin penting mengenai syarat bisnis waralaba tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, bisnis waralaba harus memiliki suatu ciri khas tertentu dalam usahanya dan telah terbukti memberi keuntungan serta memiliki standar tertentu atas pelayanan yang ditawarkan. Selain itu, perjanjian waralaba harus berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat tidak harus dalam bentuk akta notaris. Para pihak dapat membuat perjanjian di bawah tangan dengan tetap tunduk terhadap apa yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Secara garis besar, pada umumnya perjanjian waralaba memuat sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Hak yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee* meliputi penggunaan metode tertentu atau resep khusus, penggunaan merek dagang, jangka waktu untuk hak tersebut serta perpanjangannya, wilayah kegiatan, dan bila ada hak lain yang berkenaan dengan pembelian kebutuhan operasi.
- b. Kewajiban *franchisee* sebagai imbalan atas hak yang telah diperoleh dan kegiatan yang dilakukan *franchisor* saat *franchisee* memulai usaha maupun selama *franchisee* menjadi penerima merek.
- c. Suatu hal yang mengatur tata cara yang perlu disepakati berkaitan dengan penjualan hak *franchisee* kepada pihak ketiga.
- d. Ketentuan pengakhiran dan jangka waktu perjanjian. Sebab dalam suatu perjanjian waralaba tidak mungkin tidak ada batas waktu berakhirnya.

Terdapat karakteristik dasar waralaba menurut Simatupang, yaitu :

- a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili kepentingan yang seimbang antara *franchisor* dengan *franchisee*;
- b. *Franchisor* wajib memberikan pelatihan kepada *franchisee* dalam aspek bisnis waralaba yang dijalankannya.
- c. *Franchisee* diperbolehkan beroperasi menggunakan merek dagang, format bisnis, dan reputasi yang dimiliki oleh *franchisor*.
- d. *Franchisee* harus mengadakan investasi baik dari sumber dananya sendiri atau sumber dana lain.
- e. *Franchisee* berhak mengelola bisnisnya sendiri.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*hal. 82

- f. *Franchisee* membayar *royalty* kepada *franchisor* atas hak yang didapatkannya dan atas bantuan *franchisor* kepada *franchisee*.
- g. *Franchisee* berhak memperoleh wilayah tertentu untuk memasarkan barang atau jasanya.
- h. Transaksi antara *franchisor* dan *franchisee* bukan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama.
- i. Cabang dari perusahaan induk yang sama.

Adapun menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba menyebutkan bahwa kriteria yang harus terpenuhi dalam suatu waralaba yaitu: memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

### **Pengaturan Sanksi pada *Franchisor* yang Memutus Perjanjian Waralaba terhadap *Franchisee* akibat *Pailit***

Pihak *franchisor* berkedudukan lebih tinggi daripada *franchisee*, hal tersebut karena *franchisor* merupakan pemilik usaha maupun merek waralaba. Posisi tersebut membuat *franchisor* dapat membuat isi perjanjian secara sepihak. Pemutusan suatu perjanjian waralaba dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *franchisor* ataupun *franchisee*. Pemutusan perjanjian waralaba oleh *franchisor* sering kali disebabkan oleh pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan *franchisee*. Salah satu contoh ketika *franchisee* tidak memenuhi *sales quota* minimal yang telah disebutkan dalam isi perjanjian. Penyebab lain yang menjadi faktor pemutusan perjanjian waralaba di antaranya:<sup>14</sup>

- a. *Franchisee* menjadi terutang atau tidak mampu membayar utang kepada *franchisor*;
- b. Melakukan pelanggaran atau kerahasiaan;
- c. Terhambat melakukan laporan royalti;
- d. Gagal membayar royalti;
- e. Melakukan tindakan di luar standar kualitas dan jasa.

Lebih lanjut dalam hal *franchisee* menyatakan dirinya *bankrupt* atau dinyatakan bersalah karena adanya masalah kriminal, *franchisor* dapat memutuskan perjanjian waralaba tanpa harus memberikan catatan kepada *franchisee*.<sup>15</sup> Dari beberapa alasan penyebab putusnya

---

<sup>14</sup> Suyud Margono, (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, hal 70.

<sup>15</sup>*Ibid*

perjanjian waralaba di atas, terdapat penyebab lain putusnya waralaba yang penulis bahas, yakni yang disebabkan oleh pihak *franchisor*. Keadaan di mana *franchisor* pailit sehingga melakukan pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak terhadap *franchisee*.

Mengenai pemutusan perjanjian, pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba menjelaskan mengenai pemutusan waralaba sepihak oleh *franchisor* sebelum masa berlaku perjanjian berakhir. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa akibat yang diterima *franchisor* atas pemutusan sepihak adalah *franchisor* tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai *franchisee* yang baru pada wilayah yang sama, sebelum adanya kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak (*clean break*) atau paling lambat enam bulan setelah pemutusan tersebut atau sampai adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemutusan waralaba secara sepihak oleh *franchisor* tentu sangat merugikan pihak *franchisee*. Sebagai pihak yang dirugikan, maka *franchisee* tidak menutup kemungkinan untuk menuntut adanya ganti rugi atas kerugiannya. Maka *franchisor* wajib membayar ganti rugi kepada *franchisee*. Sebelum menyatakan bahwa salah satu pihak wanprestasi baik dilakukan oleh *franchisor* maupun *franchisee*, maka para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah terlebih dulu dengan memberikan teguran atau somasi.<sup>16</sup> Aturan mengenai somasi terdapat pada pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>17</sup>

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali.<sup>18</sup>

Ganti rugi dapat disebabkan oleh dua hal, yakni ganti rugi akibat wanprestasi dan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang disebabkan oleh adanya wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dan debitor, diatur dalam Pasal

---

<sup>16</sup> Lannemey. 2015. *Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak*. Lex Privatum. Vol. III. No. 1

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> SalimH.S.(3), (2002), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 14.

1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.<sup>19</sup> Selanjutnya, ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum ialah yang dibebankan terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada pihak lain sehingga menimbulkan suatu kerugian. Pada intinya, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum disebabkan adanya suatu kesalahan, bukan disebabkan adanya perjanjian. Aturan mengenai ganti rugi yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat pembatalan perjanjian, bahwa perjanjian harus bertimbang balik, adanya wanprestasi, dan pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim.

Dalam hal ganti rugi, pihak kreditor dapat memilih:<sup>20</sup>

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

*Franchisor* yang dipailitkan adalah yang mempunyai dua *franchisee* atau lebih. Pernyataan pailit pada *franchisor* dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga melalui putusannya (*vonnis*). Pernyataan pailit tersebut menimbulkan suatu akibat hukum.

Keadaan *franchisor* telah dipailitkan tidak dapat membuat keputusan untuk memutus secara sepihak perjanjian waralaba terhadap *franchisee*. *Franchisor* berkedudukan sebagai debitor dalam hal ini kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya termasuk harta pailit. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak pernyataan pailit diucapkan.<sup>21</sup> Selanjutnya, terhadap *franchisor* yang melakukan perbuatan hukum dengan maksud menyelesaikan utangnya maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Sebab yang berwenang sepenuhnya terhadap hal tersebut adalah kurator. Perbuatan melawan hukum oleh beberapa ahli hukum disebut pula dengan istilah “*delict*”.<sup>22</sup> Pengaturan hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni tiap

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal 181.

<sup>20</sup> Subekti, (2008), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hal 53.

<sup>21</sup> Alfin Sulaiman. (2016). Akibat Hukum Jika Debitor Melakukan Perbuatan Hukum dalam Proses Kepailitan. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a04af17c45a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan/>, diakses pada 12 Desember 2020.

<sup>22</sup> Benny Krestian Heriawanto. (2018). *Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia*. Arena Hukum. Vol. 11. No.1

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

### **Bentuk Perlindungan Hukum bagi *Franchisee* akibat *Franchisor* Pailit**

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi melalui luar pengadilan atau arbitrase. Pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan hukum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Adapun terdapat lima cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa menurut UU No. 30 Tahun 1999, di antaranya:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan penyelesaian sengketa bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut dengan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi dan mengikuti pendapat kliennya tersebut.<sup>23</sup>

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa. Selanjutnya apa yang telah disepakati harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

c. Mediasi

Mediasi merupakan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui seorang mediator(Pasal 6 ayat (3)). Mediator baik perorangan maupun lembaga independen bersifat netral atau tidak memihak.Mediator berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan dari para pihak.<sup>24</sup>

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses upaya untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara kekeluargaan.

e. Pendapat ahli.

Pendapat ahli merupakan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari para pihak yang bersengketa.Pemberian opini dalam bentuk masukan

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja (3) , (2005), *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , hal 86

<sup>24</sup>*Ibid*, hal 91-92

bagi para pihak maupun penafsiran ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas permasalahannya.<sup>25</sup>

Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, semenjak pukul 00.00 WIB, kecuali:<sup>26</sup>

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan, pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaan sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;
- c. atas uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah.

Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.<sup>27</sup> Untuk menjadi objek hukum, benda harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dalam penguasaan manusia, memiliki nilai ekonomi, sehingga oleh karena itu maka dapat dijadikan sebagai objek. Bahkan kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan suatu perikatan atau utang tertentu dari seorang debiturnya kepada krediturnya.<sup>28</sup> Menurut pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dapat dibedakan menjadi dua yakni benda bergerak dan tidak bergerak. Benda dapat dikategorikan menjadi benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan benda tergolong menjadi benda bergerak berdasarkan sifatnya dan ditentukan oleh undang-undang.

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.<sup>29</sup> Hak tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat dalam menunjang kehidupan manusia. Hak atas kekayaan intelektual termasuk harta kekayaan debitor, sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007, sehingga hak atas kekayaan intelektual termasuk ke dalam harta pailit.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal 95

<sup>26</sup>Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>27</sup> Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 39

<sup>29</sup> Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, (2008), *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, hal. 18

Segala perbuatan hukum debitur yang dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan.<sup>30</sup> Perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.<sup>31</sup> Jika kurator tidak memberi jangka waktu tertentu, maka hakim pengawas akan memberi jangka waktu, dan jika kurator tidak memberi jawaban terkait pelaksanaan perjanjian, maka *franchisee* berkedudukan sebagai kreditor konkuren dapat menuntut ganti rugi. Apabila kurator menyatakan sanggup, maka kurator harus memberi jaminan atas pernyataan sanggupnya tersebut.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian timbal balik antara *franchisor* dan *franchisee*. Di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jika *franchisor* mengalami kepailitan, maka semua kekayaan yang dimilikinya akan masuk ke dalam harta pailit dan perjanjian yang dilakukan akan berlaku sebagaimana dalam Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun bunyi pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Pasal 36

- a. Ayat (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
- b. Ayat (2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- c. Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

---

<sup>30</sup> Prehantoro. 2016. *Perlindungan Hukum Franchisee atas Kepailitan Franchisor*. Perspektif. Vol. XXI No. 2

<sup>31</sup> Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004

- d. Ayat (4) “apabila kurator menyatakan kesanggupannya maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.”
- e. Ayat (5) “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.”

#### Pasal 37

- a. Ayat (1) “apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.”
- b. Ayat (2) “dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.”

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi *franchisee* yaitu pertama dapat meminta kepastian kepada kurator mengenai kelanjutan perjanjian waralaba tersebut, karena dalam hal pemutusan perjanjian sepihak oleh *franchisor* akibat dinyatakan pailit jelas merugikan pihak *franchisee*. Bentuk perlindungan hukum selanjutnya adalah dengan menuntut ganti rugi dengan bertindak sebagai kreditor konkuren. Perlindungan hukum terhadap *franchisee* akibat *franchisor* pailit dapat diperkuat dengan membuat klausula-klausula di dalam perjanjian waralaba yang mengatur mengenai keadaan *franchisor* pailit. Oleh sebab itu, maka *franchisee* mendapat perlindungan hukum lebih jelas dan kuat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik dari perjanjian waralaba yaitu hak yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee*, kewajiban *franchisee* sebagai imbalan atas hak yang diperoleh, kesepakatan tata cara penjualan hak *franchisee* kepada pihak ketiga, jangka waktu dan ketentuan pengakhiran.

2. Pengaturan sanksi bagi *franchisor* yang memutus perjanjian waralaba terhadap *franchisee* akibat pailit terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata, yakni *franchisor* dianggap telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain sehingga harus mengganti kerugian akibat hal tersebut.
3. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi *franchisee* akibat *franchisor* pailit. Pertama, *franchisee* dapat meminta kepastian kepada kurator mengenai kelanjutan perjanjian waralaba tersebut. Kedua, *franchisee* dapat menuntut ganti rugi dengan bertindak sebagai kreditor konkuren.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

### **Buku**

Badruzaman , Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni ,

Fahmi, Syafrinaldi dan M. Abdi Almaktsur. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press

H.S, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia

Shubhan , M. Hadi, 2004. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana,

Subkti. 2008. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Suratman dan Phillips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni

Widjaja, Gunawan. 200. *Seri Hukum Bisnis : Waralaba*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Widjaja, Gunawan. 2002. *Lisensi atau Waralaba*. Jakarta :Raja Grafindo Persada,

Widjaja, Gunawan. 2005. *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

### **Jurnal**

Heriawanto, Benny Krestian. 2018. *Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia*. Arena Hukum. Vol. 11. No.1

Lannemey. 2015. *Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Fanchise Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak*. Lex Privatum. Vol. III. No. 1

Prehantoro. 2016. *Perlindungan Hukum Franchisee atas Kepailitan Franchisor*. Perspektif. Vol. XXI No. 2

### **Internet**

Sulaiman, Alfin. 2016. *Akibat Hukum Jika Debitor Melakukan Perbuatan Hukum dalam Proses Kepailitan*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t57a04af17c45a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan/>. Diakses pada 12 Desember 2020

Reily, Michael. 2018. *Transaksi Bisnis Waralaba Diprediksi Tumbuh Hingga 15% Tahun Ini*, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55e3bd454/transaksi-industri-waralaba-diprediksi-tumbuh-hingga-15-tahun-ini>. Diakses pada 15 Oktober 2020).